

**KEPUTUSAN PLT. KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
NOMOR: 078/KP.07.00/BA-09/07/2022**

**TENTANG
URAIAN TUGAS PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2022**

Menimbang: Bahwa untuk mengelola Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar, maka perlu diterbitkan Surat Penugasan bagi Staf Pengelola Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2022.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 069.218.1/KP.01.01/SJ/02/2022 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 018/KP.07.00/BA/04/2022 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 011/KP.07.00/BA/01/2022 Tentang Pengangkatan Pelaksana Teknis Dan Pendukung Non

Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se- Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PLT. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG URAIAN TUGAS PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2022.**
- PERTAMA** : Mengangkat **Putu Agustini Eka Pratiwi W, S.E** dan **Ni Made Sundari Saraswati, S.S** Sebagai **Staf Pengelola Barang Milik Negara (BMN)** Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar Tahun 2022.
- KEDUA** : Nama yang tercantum pada Keputusan ini mempunyai tugas dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada Tanggal : 20 Juli 2022

**Plt. KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA DENPASAR**



**NI WAYAN ERNIRUSITA
19820902 200701 2 010**

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Bali
2. Yth. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali
3. Yth. Ketua Bawaslu Kota Denpasar
4. Arsip